

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang Dibatalkan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang Dibatalkan** adalah banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang dibatalkan.
- **Peraturan Daerah (PERDA)** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- **Peraturan Daerah Provinsi** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Eksemplar

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dibatalkan pada tahun tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) menunjukkan banyaknya Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang dibatalkan pada tahun tertentu.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

LPPD

